



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mariska Mandagi
2. Tempat lahir : Tondano
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/31 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rinegetan, Lingkungan V, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Mariska Mandagi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Guntur Setiawan Stefanus Kumaunang,SH Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARISKA MANDAGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARISKA MANDAGI selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya (1) Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, (2) memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan (3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Nebis in idem sudah dituangkan dalam tanggapan Eksepsi Dakwaan dan masalah Visum Et Repertum Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Terdakwa terhadap penuntut umum secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARISKA MANDAGI**, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Kel. Rinegetan Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa tepatnya di depan rumah duka keluarga DIEN-MAKISANTI atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban JUWITA WALELANG perbuatan yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas saksi korban JUWITA WALELANG bersama Terdakwa MARISKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDAGI berada di rumah duka keluarga DIEN-MAKISANTI sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian Terdakwa MARISKA MANDAGI yang sudah dalam pengaruh minuman keras atau telah mabuk langsung memaki-maki dan saksi korban JUWITA WALELANG menegur dan mengajak Terdakwa MARISKA MANDAGI keluar dari rumah duka untuk bercerita namun Terdakwa MARISKA MANDAGI langsung menepis tangan saksi korban JUWITA WALELANG sehingga korban langsung memukul Terdakwa MARISKA MANDAGI dan Terdakwa MARISKA MANDAGI langsung membalas memukul saksi korban JUWITA WALELANG menggunakan tangan terkepal di bagian dada lalu menendang menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali dan mengena di kaki kiri saksi korban JUWITA WALELANG, kemudian korban dan Terdakwa langsung jatuh ketanah dengan posisi saksi korban JUWITA WALELANG terbaring diatas tanah dan posisi Terdakwa MARISKA MANDAGI berada di atas badan saksi korban JUWITA WALELANG dengan posisi menindih, kemudian orang-orang disekitar rumah duka meleraai Terdakwa MARISKA MANDAGI dan saksi korban JUWITA WALELANG, sementara dileraai Terdakwa MARISKA MANDAGI mencakar dada saksi korban JUWITA WALELANG sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang saksi korban JUWITA WALELANG sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kakinya dan mengena di paha dan kaki saksi korban JUWITA WALELANG.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano No. R/481/VER/RS/22 tanggal 31 Maret 2022 dan ditandatangani oleh dr. NATALIA perbuatan Terdakwa MARIKSA MANDAGI mengakibatkan saksi korban JUWITA WALELANG mengalami:

- Luka lecet di tungkai kaki kanan disertai kebiruan ukuran 4.5 x 1 cm
- Luka lecet di punggung kaki kanan ukuran 3.5 x 0.2 cm
- Luka lecet di punggung kaki kiri ukuran 1 x 0.2 cm, 0.5 x 0.2 cm
- Kebiruan di belakang lutut kanan ukuran 3.5 x 2.5 cm
- Kebiruan di betis kiri ukuran 1.5 x 1 cm
- Kebiruan di paha kiri ukuran 0.5 x 0.5 cm
- Kebiruan di dada kanan atas ukuran 2 x 1 cm, 1 x 1 cm
- Luka lecet di dada atas ukuran 5 x 1 cm dan 4 x 1 cm disertai kemerahan

Kesimpulan : Kelainan itu disebabkan oleh trauma tumpul

Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. Si sakit belum sembuh benar,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesembuhannya bila tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali diharapkan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan setelah mendengar Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi / Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-03/MHS/01/2023, tanggal 10 Januari 2023, untuk dijadikan dasar pemeriksaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.12/Pid.B/2023/PN Tnn atas nama Terdakwa MARISKA MANDAGI;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julita Walelang (Saksi Korban), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saks dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Mariska Mandagi yang menjadi korban ialah Saksi Juliwa Walelang dengan cara menonjok dada Saksi, mencakar dada Saksi dan menendang kaki serti paha Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA yang bertempat di rumah duka keluarga DIEN MAKISANTI di Kel. Rinegetan, Kecamatan Tondano Barat;
- Bahwa Awalnya perempuan Mariska Mandagi menonjok dada kanan Saksi menggunakan tangan terkepal lalu menendang Saksi menggunakan kakinya sebayak 2 kali dan mengena di kaki kiri Saksi sehingga saat itu kami berdua terjatuh di tanah dengan posisi Saksi tertidur di atas tanah. Setelah terjatuh Terdakwa Mariska Mandagi mencakar dada Saksi sebanyak 1 kali lalu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang Saksi sebanyak 3 kali menggunakan kakinya dan mengena di paha dan kaki Saksi

- Bahwa Awalnya Saksi berada di rumah duka Keluarga Dien Makisanti bersama Terdakwa Mariska Mandagi dan teman-teman Saksi sedang duduk sambil mengonsumsi minuman miras. Kemudian Terdakwa Mariska Mandagi memaki-maki lalu Saksi menegur Terdakwa Mariska Mandagi, kemudian Saksi mengajak Terdakwa Mariska Mandagi untuk keluar ke jalan untuk bercerita, sambil berjalan Saksi memegang tangan Terdakwa Mariska Mandagi namun Terdakwa Mariska Mandagi hanya menebaskan tangannya sehingga saat itu tangan Saksi terlepas dari tangannya, dan saat itu Saksi langsung menonjok Terdakwa Mariska Mandagi lalu Terdakwa Mariska Mandagi membalas menonjok dada kanan Saksi menggunakan tangan terkepal allu menendang Saksi menggunakan kakinya sebanyak 2 kali dan mengena di kaki kiri Saksi sehingga saat itu kami berdua terjatuh di tanah dengan posisi Saksi tertidur di atas tanah dan Terdakwa Mariska Mandagi berada di atas badan Saksi, selanjutnya ada orang-orang disekitar meleraikan kami lalu Terdakwa Mariska Mandagi mencakar dada Saksi sebanyak 1 kali lalu menendang Saksi sebanyak 3 kali menggunakan kakinya dan mengena di paha dan kaki Saksi. Dan orang-orang disekitar meleraikan kami dengan cara memisahkan Saksi dan Terdakwa Mariska Mandagi.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Mariska Mandagi, Saksi mengalami cakaran di dada kanan dan ada luka gores dan memar di kaki kanan dan lebam pada paha Saksi akibat di aniaya oleh Terdakwa Mariska Mandagi;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa Mariska Mandagi, tidak pernah ada masalah sebelumnya;

- Bahwa Setahu Saksi pada saat itu penerangan dalam kondisi remang-remang;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Mariska Mandagi sebagai teman;

- Bahwa Bahwa Terdakwa Mariska Mandagi melapor di Kepolisian dan Saksi yang menjadi Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Saksi perah di visum setelah kejadian penganiayaan tersebut di RSUD Sam Ratulangi Tondano pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan nomor R/481/VER/RS/21;

- Bahwa Saksi pernah di hukum sebelumnya dengan perkara yang sama yang Saksi jalani selama 6 bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf pada Saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi Saksi pada saat dipukul oleh Terdakwa dengan posisi saksi berada di bawah Tergugat;
- Bahwa Saksi Terdakwa Mariksa Mandagi sebagai teman;
- Bahwa pada saat itu setelah penguburan sekitar pukul 19.00 ada makan-makan serta ada minum-minuman keras. Terdakwa kemudian ada memaki pada Saksi;
- Bahwa tersebut persis terjadi kintal pada acara duka;
- Bahwa setahu Saksi yang memisahkan Saksi ialah Yohanes, Sika dan Ria;
- Bahwa Saksi melapor di Bulan Maret tahun 2022, namun pada saat visum Saksi belum melapor;
- Bahwa Saksi tidak pemeriksaan Saksi tidak bilang kalau di pukul;
- Bahwa Terdakwa tidak mau berdamai dengan Saksi pada saat Saksi jadi Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ada Indria, Sendi, Maria Tombaiki dan Yohanis yang mengetahui Saksi di pukul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar yakni Terdakwa tidak ada maki-maki pada Saksi, Terdakwa tidak ada tawarkan piring, Terdakwa tidak ada menarik di tangan, Terdakwa tidak ada di atas Saksi, Terdakwa tidur dan Saksi yang memukul Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pemukulan pada Saksi, Terdakwa pernah memita maaf pada Saksi dengan keluarga Saksi namun saksi tidak mau menerima permintaan Terdakwa.

2. Indria Tumilantouw, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Mariska Mandagi dan yang menjadi korbannya ialah Juwita Walelang
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 jam 19.30 WITA di Kel. Rinegetan, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa tepatnya di seputaran rumah duka;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Juwita Walelang dimana saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang sempat Saksi saksikan dimana Terdakwa Mariska Mandagi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juwita Walelang menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi sempat saksikan saat itu, cara dari Mariska Mandagi menggunakan tangannya mencakar berulang kali dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian;
- Bahwa pada waktu dilakukan penganiayaan, Saksi menyaksikan kejadian tersebut
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Mariska Mandagi mencakar sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Korban Juwita Walelang tepatnya dibagian leher sampai ke dada dengan cara menarik baju milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 WITA dimana saat itu Saksi menghadiri ibadah dukacita yang berada di Kel. Rinegetan, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa, kemudian setelah selesai ibadah dan sementara makan bersama di bangsa rumah duka tersebut Saksi mendengar adanya keributan yang terjadi di seputaran rumah duka tersebut, setelah Saksi mendengar adanya keributan Saksi langsung menuju ke tempat terjadinya keributan kemudian setelah Saksi melihat ternyata Terdakwa Mariska Mandagi sudah berkelahi dengan Saksi Juwita Walelang dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa Mariska Mandagi mencakar Saksi Juwita Walelang dan akibat cakaran serta dorongan Saksi Juwita Walelang jatuh ke lantai dan Terdakwa Mariska Mandagi langsung menindih Saksi Juwita Walelang kemudian Saksi langsung memanggil perempuan Zendy Maweru kemudian Saksi langsung memanggil keluarganya untuk melerai Terdakwa Mariska Mandagi dan Saksi Juwita Walelang yang sementara berkelahi;
- Bahwa setahu Saksi akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Mariska Mandagi dimana Saksi Korban Juwita Walelang mengalami luka cakar dari leher sampai ke dada;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa Mariska Mandagi mencakar Saksi korban Juwita Walelang posisi merkea saat itu masih berdiri saling berhadapan, kemudian akibat cakaran serta dorongan dari Terdakwa Mariska Mandagi, Saksi Juwita Walelang terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan Terdakwa Mariska Mandagi berada di atas dengan posisi menindih Saksi Juwita Walelang;
- Bahwa Setahu Saksi, sebelumnya Saksi melihat Terdakwa Mariska Mandagi sudah mabuk dan dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa hubungan Saksi dengan mereka ilah teman;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban pernah menjadi Terdakwa dalam perkara ini dengan putusan menyatakan Saksi Korban di penjara selama 6 bulan;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa minum-minuman keras yang mana Terdakwa biasanya sering memaki-maki ketika minum-minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar yakni Terdakwa tidak merusak baju Saksi Korban.

3. Larry Kapojos, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Mariska Mandagi dan yang menjadi korbannya ialah Juwita Walelang;

- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 jam 19.30 WITA di Kel. Rinegetan, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa tepatnya di seputaran rumah duka;

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Juwita Walelang dimana saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;

- Bahwa yang sempat Saksi saksikan dimana Terdakwa Mariska Mandagi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Juwita Walelang menggunakan kaki;

- Bahwa Saksi sempat saksikan saat itu, cara dari Mariska Mandagi menggunakan kakinya menendang menggunakan kaki kanan;

- Bahwa pada waktu dilakukan penganiayaan, Saksi menyaksikan kejadian tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Mariska Mandagi menendang sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Korban Juwita Walelang tepatnya di bagian tulang kering;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Mariska Mandagi menendang Saksi Korban Juwita Walelang Saksi tidak melihat luka yang mengeluarkan darah namun nanti pada keesokan harinya Saksi melihat kaki dari Saksi Korban Juwita Walelang mengalami memar kebiruan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 WITA dimana saat itu Saksi menghadiri ibadah dukacita yang berada di Kel. Rinegetan, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa, kemudian Saksi mendengar adanya keributan yang terjadi dan pada saat itu Saksi melihat kejadian tersebut ternyata sumber keributan itu dimana Saksi korban Juwita Walelang dan pada saat Saksi mau meleraikan keributan tersebut Saksi melihat Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariska Mandagi menendang Saksi Korban Juwita Walelang dengan kaki kanannya sebanyak dua kali;

- Bahwa setahu Saksi akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Mariska Mandagi dimana Saksi Korban Juwita Walelang mengalami luka memar kebiruan di bagian kaki tepatnya di tulang kering;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa Mariska Mandagi menendang Saksi Korban Juwita Walelang posisi merkea saat itu berdiri saling berhadapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Mariska Mandagi adalah teman dan Saksi Korban Juwita Walelang adalah pacar Saksi;
- Bahwa Jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sejauh 4-5 meter
- Bahwa saksi melihat Saksi korban dan Terdakwa sudah roboh dengan posisi Terdakwa diatas saksi korban;
- Bahwa pada saat Saksi mau ke lokasi kejadian Saksi Korban dan terdakwa sudah di lerasi oelh orang lain dan Saksi liaht masih saling tendeng-menendang;
- Bahwa Saksi yang mengantar visum Saksi Korban pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengeathui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, pada hasil visum ada lecet di dada, di lutut dan di betis
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban waktu dijadikan Terdakwa, ada pergi minta maaf pada orang tau Terdakwa namun tidak mau menerima Saksi korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah dengan Saksi Korban dan terdakwa;
- Bahwa sebelum pergi Visum, Saksi melihat ada luka di paha kebiruan dan di dada ada lecet;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat Saksi Korban menjadi Terdakwa namun sudah lupa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar yakni Terdakwa tidak ada menendang dan memukul Saksi Korban;

4. Zendy Novita Maweru, dibawah janji memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Mariska Mandagi dan yang menjadi korbannya ialah Juwita Walelang;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 jam 19.30 WITA di Kel. Rinegetan, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa tepatnya di rumah keluarga Dien-Makisanti;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Juwita Walelang dimana saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi sempat saksikan saat itu, cara dari Mariska Mandagi dengan memegang dan menarik kerah baju Saksi Korban Juwita Walelang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penganiayaan, Saksi menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman-teman Saksi dari Ormas Manguni Indonesia Minahasa, sedang menghadiri pemakaman dari orang tua teman kami Maikel Dien di Kelurahan rinegetan, Kecamatan Tondano barat, lalu saat acara pemakaman telah selesai kami masih duduk di bangsal rumah duka sambil bercerita, lalu Saksi mendengar ada keributan yang terjadi di dekat tempat duduk kami sekitar 10 meter, dan sudah banyak orang yang mengerumuni tempat kejadian dimana keributan terjadi lalu Saksi mendekati tempat kejadian dan saat Saksi berada di tempat kejadian Saksi melihat tangan Terdakwa Mariska Mandagi memegang dan menarik kerah bau dari Saksi Korban Mariska Mandagi, lalu ada beberapa orang yang meleraikan Terdakwa Mariska Mandagi dan Saksi Korban Juwita Walelang, namun Saksi tidak kenal siapa merkea lalu Saksi kembali ke tempat duduk Saksi bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa Mariska Mandagi menganiaya Saksi Korban Juwita Walelang;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban Juwita Walelang mengalami kemerahan di leher Saksi Korban Juwita Walelang;
- Bahwa Saksi mengenal lewat pertemanan di Medsos Facebook dan tidak ada hubungan dengan kedua perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mariska Mandagi dan Saksi Korban Juwita Walelang dalam keadaan posisi berdiri sambil berhadapan dengan jarak yang sangat dekat;
- Bahwa di lokasi tersebut banyak orang yang mana Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi ada di acara duka namun tidak melihat Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi melihat Saksi Korban dan Terdakwa setelah ada pada perkelahian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja meleraai pada saat peristiwa tersebut karena sduah banyak orang;
- Bahwa setahu Saksi, kondisi pencahayaan pada wkatu itu dalam kondisi remang-remang;
- Bahwa posisi Saksi dengan kejadian jaraknya kurang lebih 2 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lihat pada saat di cakar Saksi lihat hanya ada mencakar di leher;
- Bahwa Saksi hanya lihat luka cakaran namun tidak melihat luka lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar yakni Terdakwa tidak di atas sedangkan Saksi Korban di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Natalia Tambahani, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui ada permasalahan penganiayaan yang dilaporkan dimaan salah satu alat buktinya ialah Pemeriksaan Visum Et Repertum sesuai Berita Acara VER tertanggal 31 Maret 2022 an. Pasien Juwita Walelang;
- Bahwa Ahli ialah Dokter umum yang ditugaskan di IGD Rumah Sakit Dr. Sam ratulangi Tondano yang melakukan pemeriksaan ekpada pasein yang datang dan melihat tanda vital, melihat tanda-tanda pada tubuh pasien dan menandatangani Visum Et Repertum dalam kapasitas Dokter yang bertugas pada hari itu;
- Bahwa Ahli telah lulus sebagai Sarjana Kedokteran Universitas Sam Ratulangi kemudian Koas di Prov Kandouw 2007-2008, Praktik dokter sejak tahun 2008 tugas Dokter Jaga awalnya di RS Bhayangkara Manado kemudian di Medical Center hingga saat ini di RS Samratulangi Tondano. Saat ini ahli sebagai Dokter Umum di RumahS akit Dr. Sam Ratulagi Tondano;
- Bahwa ahli mengetahui bila Juwita Walelang ada datang ke rumah sakit Dr. Sam Ratulangi Tondano pada 25 Oktober 2021 untuk melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) dan untuk perbuatan penganiayaan ahli tidak ketahui;
- Bahwa ahli mengetahui Juwita Walelang datang ke rumah sakit Dr. Sam Ratulangi todnano apda tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan catatan pada buku laporan (Triase Pasien) dan menyampaikan untuk minta Visum Et Repertum, namun ahli tidak menenayakan pa kejadian yang mengakibatkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn



pasien perempuan Juwita Walelang meminta pemeriksaan Visum Et Repertum (VER);

• Bahwa ahli lihat dan temukan pada saat pasien Juwita Walelang melakukan pemeriksaan yakni ada:

- Luka lecet di tungkai kaki kanan disertai kebiruan ukuran 4.5 x 1 cm
- Luka lecet di punggung kaki kanan ukuran 3.5 x 0.2 cm
- Luka lecet di punggung kaki kiri ukuran 1 x 0.2 cm, 0.5 x 0.2 cm
- Kebiruan di belakang lutut kanan ukuran 3.5 x 2.5 cm
- Kebiruan di betis kiri ukuran 1.5 x 1 cm
- Kebiruan di paha kiri ukuran 0.5 x 0.5 cm
- Kebiruan di dada kanan atas ukuran 2 x 1 cm, 1 x 1 cm
- Luka lecet di dada atas ukuran 5 x 1 cm dan 4 x 1 cm disertai kemerahan.

Adapun standar prosedural Prosedur pada saat penanganan saat pasien datang dan melakukan pemeriksaan serta selesai pemeriksaan yakni pasien datang untuk meminta dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum, kemudian ahli selaku dokter yang bertugas saat itu dan perawat yang melakukan pemeriksaan dengan melihat dan mengecek tanda-tanda yang ada di tubuh pada bagian luar pasien kemudian mengukur seberapa besar atau panjang tanda yang terdapat di tubuh pasien dan kemudian di tulis di buku laporan (triase pasien) sebagai bahan dasar diterbitkannya Visum Et Repertum.

- Bahwa dalam berita acara Visum Et Repertum dibuat tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan permintaan VER dari Kepolisian Resor Minahasa tertanggal 28 Maret 2022, dan ahli tandatangani tanggal 31 Maret 2022 dan ahli tidak mengetahui mengapa permintaan VER baru dilayangkan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sam Ratulangi Tondano atas nama Pasien Juwita Walelang pada tanggal 28 Maret 2022, karena bukan merupakan substansi kewenangan ahli, sedangkan ahli berani memberikan dan mendatangani hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) karena ahli sendiri yang memeriksa pasien Juwita Walelang pada tanggal 25 Oktober 2021;

- Bahwa ahli sendiri yang memeriksa dan memberikan catatan pada buku laporan (Triase Pasien) atas nama pasien Juwita Walelang, pada tanggal 25 Oktober 2021;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan kemudian ahli melakukan pembersihan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari polisi dada permintaan visum yang dikeluarkan pada Maret 2022 namun kedudukan Visum sudah berdasarkan Triase Pasien;
- Bahwa dilakukan visum pada 23 November 2021 kemudian Visum 25 November 2021;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada didampingi oleh Polisi pada saat melakukan Visum;
- Bahwa Polisi ada datang meminta visum pada Maret 2022;
- Bahwa ahli yang mengeluarkan Triase atau Surat keterangan pemeriksaan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Penuntut Umum dan Penasehat Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan ialah Juwita Walelang dan yang menjadi korbannya ialah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Oktober 2021 tepatnya di depan warung dekat rumah keluarga Dien-Makisanti di Kelurahan Rinegetan Kel. Tondano Barat;
- Bahwa Terdakwa dianiaya oleh Juwita Walelang dengan cara awalnya baju Terdakwa ditarik kemudian Juwita Walelang memukul dan menendang Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi awalnya Terdakwa berada di rumah duka Keluarga Dien-Makisanti menghadiri pemakaman dari orang tua dari Maikel Dien, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sempat mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus dan saat ibadah pemakaman dilanjutkan di ladang perkuburan Terdakwa juga masih mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus dengan teman-teman Terdakwa lalu saat Terdakwa kembali ke rumah duka Terdakwa menikmati makanan yang disiapkan keluarga Maikel Dien, Setelah Terdakwa makan dan teman Terdakwa Sweeta, Ria, dan Yohanes Komimbin pergi ke warung yang ada di depan rumah keluarga Maikel Dien, lalu Terdakwa duduk disitu sampai Terdakwa tertidur tiba-tiba Terdakwa merasa ada yang menarik tangan Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dan pada saat membuka mata Terdakwa, Terdakwa melihat Perempuan Juwita Walelang telah menindih dada saya dan memukul Terdakwa secara membabi buta tubuh Terdakwa dan datang perempuan Sita dan Ria meleraai Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Juwita Waleleng yang berdiri serta mendang tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri lalu bertengkar dan beradu mulut dengan Juwita Waleleng, lalu ada beberapa orang yang memegang Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam mobil dan mengantarkan Terdakwa untuk pulang, saat itu Terdakwa sempat mencari handphone dan dompet Terdakwa di sekitar tempat kejadian dan Juwita Waleleng sempat mengikuti Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa namun dihalang dan dileraikan oleh Warga yang ada di tempat kejadian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga dalam keadaan tidur dan terbangun kemudian Juwita Waleleng menindih tubuh Terdakwa dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun ada yang memisahkan Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengelak semua keterangan yang diberikan Saksi Korban ialah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau menendang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang berusia 5 tahun dan 11 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MELKY JOHANES KOMIMBIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Juwita Waleleng dan yang menjadi korbannya ialah Mariska Mandagi;
- Bahwa setahu Saksi, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 jam 19.30 WITA di Kel. Rinegetan, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa tepatnya di rumah keluarga Dien-Makisanti;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Juwita Waleleng dimana saat itu saya berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saya melihat Saksi Korban memukul Terdakwa dan Saksi yang meleari merka kemudian datang lagi Saksi Korban memukul Terdakwa. Pada saat jatuh Terdakwa di bawah dan Saksi korban di atas;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Mariska Mandagi tidak melakukan pemukulan melainkan Saksi Korban Juwita Waleleng;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya kondisi Saksi Korban dan terakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Indria Tumilantouw ada di TKP;
- Bahwa Saksi ada di tempat tersebut sejak pukul 19.00 WITA karena ada acara kedukaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saya mau pergi saya dengar Saksi korban bilang mau pukul Terdakwa namun saya tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Saksi melihat Saksi korban memukul Terdakwa, Saksi lihat pemukulan pertama yakni saat Saksi Korban di atas Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada membalas pukulan dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka pada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Zandy Novita dan Larry Kapojos berada di tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar;

2. **SWEETA FENSITA PODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Juwita Walelang dan yang menjadi korbannya ialah Mariska Mandagi;
- Bahwa setahu Saksi, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 jam 19.30 WITA di Kel. Rinegetan, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa tepatnya di rumah keluarga Dien-Makisanti;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Juwita Walelang dimana saat itu saya berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat tidur di dekat Saksi karena mabuk;
- Bahwa Saksi melihat ada orang berteriak ada dua dan Saksi mau pergi melihat mendekat suara;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa yang dipukul oleh Saksi Korban dalam keadaan duduk kemudian Terdakwa jatuh dalam keadaan miring dan Saksi meleraikan yang mana pada saat itu Saksi Korban sambil memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat posisi Saksi Korban di atas Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu sedang duduk kemudian dipukul oleh Saksi Korban hingga terjatuh kemudian Terdakwa sdara dna saling memaki satu sama lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian setelah dilarai;
- Bahwa Saksi ada minum-minuman keras namun masih sadar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa jatuh menyamping dan Saksi melihat Terdakwa tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya sedikit menjauh dari TKP;
- Bahwa awalnya tejradi pemukulan yang mana awalnya ada terikan dari Larry Kapojos yakni Suami dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban memukul Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi karena adu mulut diantara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Zendy Novita dan Larry Kapojos berada di tempat tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Kel. Rinegetan Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa tepatnya di depan rumah duka keluarga DIEN-MAKISANTI telah melakukan **perkelahian** terhadap saksi korban JUWITA WALELANG;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Kel. Rinegetan Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa tepatnya di depan rumah duka keluarga DIEN-MAKISANTI saksi korban JUWITA WALELANG bersama Terdakwa MARISKA MANDAGI berada di rumah duka keluarga DIEN-MAKISANTI sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian Terdakwa MARISKA MANDAGI yang sudah dalam pengaruh minuman keras atau telah mabuk langsung memaki-maki dan saksi korban JUWITA WALELANG menegur dan mengajak Terdakwa MARISKA MANDAGI keluar dari rumah duka untuk bercerita namun Terdakwa MARISKA MANDAGI langsung menepis tangan saksi korban JUWITA WALELANG sehingga korban langsung memukul Terdakwa MARISKA MANDAGI dan Terdakwa MARISKA MANDAGI langsung membalas memukul saksi korban JUWITA WALELANG menggunakan tangan terkepal di bagian dada lalu menendang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali dan mengena di kaki kiri saksi korban JUWITA WALELANG, kemudian korban dan Terdakwa langsung jatuh ketanah dengan posisi saksi korban JUWITA WALELANG terbaring diatas tanah dan posisi Terdakwa MARISKA MANDAGI berada di atas badan saksi korban JUWITA WALELANG dengan posisi menindih, kemudian orang-orang disekitar rumah duka meleraai Terdakwa MARISKA MANDAGI dan saksi korban JUWITA WALELANG, sementara dileraai Terdakwa MARISKA MANDAGI mencakar dada saksi korban JUWITA WALELANG sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang saksi korban JUWITA WALELANG sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kakinya dan mengena di paha dan kaki saksi korban JUWITA WALELANG.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano No. R/481/VER/RS/22 tanggal 31 Maret 2022 dan ditandatangani oleh dr. NATALIA perbuatan Terdakwa MARIKSA MANDAGI mengakibatkan saksi korban JUWITA WALELANG mengalami :

- Luka lecet di tungkai kaki kanan disertai kebiruan ukuran 4.5 x 1 cm
- Luka lecet di punggung kaki kanan ukuran 3.5 x 0.2 cm
- Luka lecet di punggung kaki kiri ukuran 1 x 0.2 cm, 0.5 x 0.2 cm
- Kebiruan di belakang lutut kanan ukuran 3.5 x 2.5 cm
- Kebiruan di betis kiri ukuran 1.5 x 1 cm
- Kebiruan di paha kiri ukuran 0.5 x 0.5 cm
- Kebiruan di dada kanan atas ukuran 2 x 1 cm, 1 x 1 cm
- Luka lecet di dada atas ukuran 5 x 1 cm dan 4 x 1 cm disertai kemerahan.

Kesimpulan : Kelainan itu disebabkan oleh trauma tumpul ;

- Bahwa terdakwa telah mengajukan saksi a de charge yang menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan tertidur dan tidak memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah dalam suatu peristiwa pidana adalah subjek hukum atau pelaku pidana tersebut dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban hukumnya (tidak gila, tidak dibawah tugas, dll). Dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai "Setiap Orang" adalah Terdakwa Mariska Mandagi adalah Terdakwa bukanlah orang yang memiliki gangguan kejiwaan sehingga menghilangkan sifat pidana (vide pasal 44 ayat 1 KUHP) hal ini juga terbukti bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa perundang-undangan pidana tidak memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan "*penganiayaan*", akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "*dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*";

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja yaitu suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dan perbuatan tersebut memang dimaksud atau dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendakinya, sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yaitu, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Kel. Rinegetan Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa tepatnya di depan rumah duka keluarga DIEN-MAKISANTI telah melakukan **perkelahian** terhadap saksi korban JUWITA WALELANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Kel. Rinegetan Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa tepatnya di depan rumah duka keluarga DIEN-MAKISANTI saksi korban JUWITA WALELANG bersama Terdakwa MARISKA MANDAGI berada di rumah duka keluarga DIEN-MAKISANTI sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian Terdakwa MARISKA MANDAGI yang sudah dalam pengaruh minuman keras atau telah mabuk langsung memaki-maki dan saksi korban JUWITA WALELANG menegur dan mengajak Terdakwa MARISKA MANDAGI keluar dari rumah duka untuk bercerita namun Terdakwa MARISKA MANDAGI langsung menepis tangan saksi korban JUWITA WALELANG sehingga korban langsung memukul Terdakwa MARISKA MANDAGI dan Terdakwa MARISKA MANDAGI langsung membalas memukul saksi korban JUWITA WALELANG menggunakan tangan terkepal di bagian dada lalu menendang menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai di kaki kiri saksi korban JUWITA WALELANG, kemudian korban dan Terdakwa langsung jatuh ketanah dengan posisi saksi korban JUWITA WALELANG terbaring diatas tanah dan posisi Terdakwa MARISKA MANDAGI berada di atas badan saksi korban JUWITA WALELANG dengan posisi menindih, kemudian orang-orang disekitar rumah duka meleraai Terdakwa MARISKA MANDAGI dan saksi korban JUWITA WALELANG, sementara dileraai Terdakwa MARISKA MANDAGI mencakar dada saksi korban JUWITA WALELANG sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang saksi korban JUWITA WALELANG sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kakinya dan mengenai di paha dan kaki saksi korban JUWITA WALELANG;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan saksi ahli dr. NATALIA yaitu berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano No. R/481/VER/RS/22 tanggal 31 Maret 2022 dan ditandatangani oleh dr. NATALIA perbuatan Terdakwa MARIKSA MANDAGI mengakibatkan saksi korban JUWITA WALELANG mengalami :

- Luka lecet di tungkai kaki kanan disertai kebiruan ukuran 4.5 x 1 cm
- Luka lecet di punggung kaki kanan ukuran 3.5 x 0.2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di punggung kaki kiri ukuran 1 x 0.2 cm, 0.5 x 0.2 cm
- Kebiruan di belakang lutut kanan ukuran 3.5 x 2.5 cm
- Kebiruan di betis kiri ukuran 1.5 x 1 cm
- Kebiruan di paha kiri ukuran 0.5 x 0.5 cm
- Kebiruan di dada kanan atas ukuran 2 x 1 cm, 1 x 1 cm
- Luka lecet di dada atas ukuran 5 x 1 cm dan 4 x 1 cm disertai kemerahan.

Kesimpulan : Kelainan itu disebabkan oleh trauma tumpul

Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. Si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya bila tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali diharapkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan dalam persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan tertidur dan tidak memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yaitu saksi korban menjadi terdakwa dalam perkara pidana Nomor : 39/Pid.B/2022/PN Tnn dan saksi korbannya adalah terdakwa saat ini dan kejadian dalam perkara in casu adalah sama tanggal dan tempat dengan perkara pidana Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tnn sehingga dapatlah diketahui fakta telah terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban yang menyebabkan masing-masing mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu terdakwa memohon membebaskan terdakwa namun mengenai hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah memenuhi atas perbuatan terdakwa sehingga pembelaan tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak. Mengenai nebis in idem bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan mendapatkan putusan positif sebelumnya karena dalam perkara pidana Nomor : 39/Pid.B/2022/PN Tnn,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah saksi korban sehingga mengenai hal tersebut haruslah ditolak. Bahwa mengenai saksi korban tidak mengajukan banding, hal tersebut merupakan hak korban dan bukan kewenangan Majelis Hakim. Bahwa mengenai visum dan laporan polisi adalah merupakan kewenangan dalam pra peradilan dan tidak tepat diajukan pada saat ini dalam perkara a quo sehingga harus ditolak. Bahwa mengenai terdakwa adalah isteri yang mempunyai anak kecil akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban dalam persidangan;
- Perbuatan terdakwa dipicu oleh perbuatan saksi korban;
- Terdakwa adalah isteri yang mempunyai anak kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARISKA MANDAGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Ch. Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anita R. Gigir, S.H., Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Avel Haezer Matande, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.

Ch. Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husen Daeng Ngemba, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)